



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 12 Oktober 2022

Kepada Yth,

1. Sekretaris Daerah
2. Para Assisten Sekretaris Daerah
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
4. Camat se-Kab. Kutai Kartanegara
5. Lurah se-Kab. Kutai Kartanegara.
6. Para Kepala UPTD di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara.

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : P- 7 /BKPSDM/PKAP.3/782/10/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PERKANTORAN DALAM RANGKA MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (PEGAWAI NON ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DALAM MASA PPKM LEVEL 1.

Menindaklanjuti dan mempertimbangkan masing-masing :


- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 46 Tahun 2022 Tanggal 3 Oktober 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua.
- b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Kewajiban Mentaati Ketentuan Jam Kerja bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. Berdasarkan Hasil Rapat Bersama Tim Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 07 Oktober 2022 Tentang Evaluasi Masa Pemberlakuan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam mentaati ketentuan jam kerja, maka kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Non ASN), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri pada huruf a diatas, agar Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan perkantoran secara Work From Office (WFO) sebesar 100% (seratus persen), yang dilakukan dengan :

- a. Menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. Bagi Aparatur Sipil Negara diwajibkan untuk vaksin Booster dan bagi yang tidak mau melakukannya akan diberikan Sanksi.
 - c. Bagi ASN yang terdapat gejala covid-19 langsung dilaporkan kepada petugas Kesehatan dan Tim satgas yang aktif.
 - d. Pemberlakuan pengaturan jam kerja Work From Office (WFO) sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor : B-2804/ORG/065.11/10/2022 Tentang Perubahan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk meningkatkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada huruf b, Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara agar mentaati ketentuan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka menjamin tercapainya kinerja individu dan organisasi.
 - b. Mengaktifkan dan memfungsikan kembali absensi Finger Print sehingga pembinaan Pegawai Aparatur Sipil dalam hal mentaati ketentuan jam kerja dapat dilakukan secara lebih akurat.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja.
 - d. Pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja agar dilakukan melalui mekanisme sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
 - e. Tindak lanjut hasil pembinaan yang dilakukan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan jam kerja agar disampaikan kepada Bupati Kutai Kartanegara dengan tembusan Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.
 3. Mencabut Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor B-104/BKPSDM/065.11/01/2021 Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Evaluasi dan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 4. Evaluasi Masa Pemberlakuan Covid-19 dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berlaku sejak dikeluarkannya surat edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
3. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. *Arsip*.